

## ABSTRAK

### **Selvi Apriliani: Donasi Online di Media Sosial Instagram @kebaikan\_ummat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Dalam donasi online yang dilakukan oleh yayasan kebaikan ummat ini sebagai wadah membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sebagai bentuk pergerakan kepedulian dari, oleh dan untuk ummat karena Allah Ta'ala, yang akan memberikan kontribusi untuk kemakmuran masjid, kemanusiaan, *social movement*, pendidikan, dan peningkatan ekonomi ummat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) proses dari penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran donasi online dari yayasan kebaikan ummat, 2) akad yang digunakan dalam proses donasi dalam perspektif hukum ekonomi syariah, 3) hukum donasi online.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode dengan menggunakan data yang diperoleh dari web. Yayasan kebaikan ummat dengan menggambarkan dan menganalisis secara utuh dan terintegrasi terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak yayasan kebaikan ummat, dan dokumentasi. Penulis lebih fokus menganalisis proses pengelolaan donasi, akad-akad yang digunakan dari yayasan kebaikan ummat sebagai objek penelitian ini.

Penelitian ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa kegiatan bermuamalah baik secara langsung ataupun tidak langsung hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Hukum bermuamalah berpacu kepada Al-Qur'an dan Hadits dimana didalamnya mengatur konsep tentang prinsip muamalah yang sesuai dengan konsep syariah yang bertujuan agar terciptanya keadilan dalam bermasyarakat.

Dalam penelitian ini data data secara lengkap diperoleh dari wawancara dan website yayasan kebaikan ummat. Yayasan kebaikan ummat sebagai pihak ketiga dalam proses penggalangan dana donasi karena dibantu dengan *platform* situs *online*. Sehingga *platform* sebagai perantara yang menghubungkan antara donatur dan *campaigner*. Dalam hukum ekonomi syariah disebut *wasathah* dan pelakunya disebut *wasith*. Akad yang digunakan dalam proses penggalangan donasi adalah akad *ijarah*, *wakalah bil ujarah*, dan *jialah* yang didalamnya disyaratkan upah (*ujrah*). Biaya administrasi yang ditetapkan *platform* di sebut *ujrah* yang diberikan oleh *campaigner* sebagai kompensasi dari bantuan penggalangan dana. Hasil dari penelitian menunjukkan analisis akad dalam donasi online di yayasan kebaikan ummat merupakan akad Tabarru' akad kebajikan dan memenuhi ketentuan dan syarat dalam Islam.

**Kata kunci** : Donasi Online, Hukum Ekonomi Syariah, Akad